



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 22

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan
2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditandatangani oleh 2 orang saksi dan Lurah
3. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Fotocopy KTP Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Fotocopy Akte Kelahiran Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Fotocopy surat nikah Pewaris dan Ahli Waris/Almarhum/ Almarhumah (apabila diperuntukan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat keterangan waris dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas menyampaikan berkas ke Sekretaris Camat
4. Sekretaris Camat melakukan verifikasi data dan bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris dan menggali keterangan dari ahli waris
5. Petugas meregister dan menyetempel surat keterangan waris tersebut serta menyampaikan kepada pemohon
6. Pemohon mengambil surat pernyataan waris

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Winongan Jln. Raya Winongan No. 11

Telpon(www.lapor.go.id)